



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 23 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KELAS D
PRATAMA TANJUNG KERAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan pada masyarakat, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanjung Keramat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanjung Keramat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 19 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Tidung (Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KELAS D PRATAMA TANJUNG KERAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Kesehatan.
6. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanjung Keramat.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Kelas D Pratama Tanjung Keramat selanjutnya disebut UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat adalah unit pelaksana teknis pada Dinas berbentuk rumah sakit umum yang hanya menyediakan perawatan kelas III, untuk peningkatan akses bagi masyarakat dalam upaya menjamin pelayanan kesehatan perorangan yang memberikan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, serta pelayanan penunjang lainnya.

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat yang terdiri dari sejumlah tenaga fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan spesialisasinya yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan pembentukan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat pada Dinas Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat, terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis;
 - d. Seksi Penunjang Medis; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

WILAYAH KERJA

Pasal 4

- (1) Wilayah kerja UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi Kecamatan Tana Lia.
- (2) UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Desa Sambungan Selatan, Kecamatan Tana Lia.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

- (1) UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional Dinas yang menjalankan sebagian tugas dan fungsi

Dinas di wilayah kerjanya.

- (2) UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat dipimpin oleh pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan sebagai Direktur.
- (3) Direktur sebagai pejabat fungsional dengan tugas tambahan mendapatkan tunjangan dan pendapatan lain selaku Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Kedua

Hubungan Kerja

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat memiliki hubungan kerja dengan :

a. Dinas kesehatan Kabupaten :

UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat secara teknis dan administratif bertanggungjawab kepada Dinas Kesehatan;

b. Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan :

UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat wajib menjalin hubungan kerjasama yang erat dengan berbagai Pelayanan Kesehatan.

c. Lintas Sektor :

UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat melaksanakan koordinasi dengan camat di wilayah kerjanya serta lintas sektor yang terkait dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pembangunan kesehatan.

BAB V

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas menyusun kebijakan teknis dan operasional serta membina penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis dan operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - b. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan;
 - c. pengkoordinasian dalam rangka sertifikasi pelayanan kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
 - d. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan jaringan pelayanan kesehatan;

- e. pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah sakit; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas direktur sebagai berikut :
- a. memimpin dan mengendalikan organisasi UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
 - b. menyusun dan mengendalikan pola tata kelola UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
 - c. menyusun rencana strategis pelayanan kesehatan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
 - d. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
 - e. menyusun dan menetapkan program dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
 - f. merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan kesehatan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
 - g. membangun kerjasama dan jaringan pelayanan kesehatan dengan instansi lain di bidang pelayanan kesehatan;
 - h. merumuskan, merencanakan, membina dan mengendalikan urusan ketatausahaan, pelayanan keperawatan, pelayanan medik dan pengembangan dan kemitraan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pendayagunaan dalam rangka peningkatan dan perbaikan pelayanan kesehatan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
 - j. merencanakan pengembangan kapasitas aparatur sumber daya manusia pada UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
 - k. melaksanakan pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional;
 - l. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
 - m. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - o. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
 - p. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
 - q. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugasnya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Direktur mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan seksi serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit kerja di lingkungan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Bagian Tata Usaha sebagai pedoman dan acuan kerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran di lingkungan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
 - d. mengkoordinasikan penyusunan pola tata kelola, rencana kerja strategis, standar pelayanan minimal tentang rumah sakit dan dokumen lainnya terkait penyelenggaraan Penatalaksanaan keuangan pada UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat ;
 - e. menyusun bahan pembinaan dan koordinasi dalam rangka sertifikasi pelayanan kesehatan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
 - f. merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan/perbekalan rumah tangga UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
 - g. merumuskan bahan pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian di lingkungan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
 - h. merumuskan bahan penyajian data, informasi, hubungan masyarakat dan keprotokolan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat ;
 - i. merumuskan bahan dan mengendalikan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, verifikasi dan perbendaharaan di lingkungan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
 - j. memberikan dukungan dan pelayanan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas bidang/unit kerja di lingkungan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
 - k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait yang dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
 - l. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja di lingkungan UPTD

Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;

- m. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- o. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- p. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- q. menyelenggarakan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Seksi Pelayanan Medis

Pasal 9

- (1) Seksi Pelayanan Medis dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas membantu Direktur menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan medik pada UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Medik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan bahan, mempelajari dan mengolah peraturan perundangan-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Pelayanan Medik sebagai pedoman dan acuan kerja;
 - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran seksi pelayanan medik sesuai dengan kebutuhan dan pagu anggaran yang tersedia;
 - d. mengumpulkan, merumuskan bahan pedoman, kebijakan teknis dan pembinaan pelayanan medik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
 - e. menyelia penyelenggaraan pelayanan medik sesuai Standar Operasi Prosedur yang telah ditetapkan;
 - f. menyelia penyelenggaraan pelayanan keperawatan sesuai Standar Operasi Prosedur;
 - g. menyusun bahan, data dan informasi terkait penyelenggaraan pelayanan medik UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
 - h. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan sertifikasi bidang

pelayanan medik;

- i. mengkaji, menganalisa dan menindaklanjuti keluhan dan/atau pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan medik;
- j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait yang dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan medik di lingkungan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
- l. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- n. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- o. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- p. menyelenggarakan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Direktur sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Penunjang Medis

Pasal 10

- (1) Seksi Penunjang Medis dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas membantu Direktur menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan penunjang medik pada UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penunjang Medik mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan, mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Seksi Penunjang Medik sebagai pedoman dan acuan kerja;
 - c. mengumpulkan, mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran seksi penunjang medik sesuai dengan kebutuhan dan pagu anggaran yang tersedia;
 - d. merumuskan bahan pedoman, kebijakan teknis dan pembinaan penunjang medik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

- e. merumuskan bahan pedoman, kebijakan teknis dan pembinaan penunjang medik sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;
- f. menyelia penyelenggaraan penunjang medik sesuai Standar Operasi Prosedur yang telah ditetapkan;
- g. menyusun bahan, data dan informasi terkait penyelenggaraan penunjang medik UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
- h. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan sertifikasi bidang penunjang medik;
- i. mengkaji, menganalisa dan menindaklanjuti keluhan dan/atau pengaduan terkait penyelenggaraan penunjang medik;
- j. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan satuan/unit kerja terkait yang dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja penunjang medik di lingkungan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat;
- l. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
- n. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas masing-masing;
- o. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
- p. menyelenggarakan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Di lingkungan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing.
- (3) Kelompok jabatan fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan tunjangan dan tambahan pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VI
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 12

- (1) UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

JABATAN

Pasal 13

- (1) Direktur adalah jabatan fungsional, dengan tugas tambahan.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.
- (3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a atau jabatan pengawas.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 14

Direktur UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat, Kasub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dan unsur-unsur lainnya di lingkungan UPTD wajib menerapkan:
 - a. prinsip koordinasi, adalah peran serta para pemangku kepentingan dalam menata organisasi sesuai dengan lingkup kewenangannya baik lintas sektor maupun antar sektor pemerintahan;
 - b. prinsip integrasi, adalah proses pemberian bimbingan dalam rangka memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya untuk bekerja secara tim dalam suatu sistem; dan
 - c. prinsip sinkronisasi, adalah penyelenggaraan fungsi Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara terpadu sebagai proses menyamakan data dan informasi sehingga terhindar dari ketidakkonsistenan data yang berguna untuk kelancaran data.
- (2) Direktur bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala biaya dalam melaksanakan operasional dan pembiayaan UPTD Rumah Sakit Pratama Tanjung Keramat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 03 Juli 2023

BUPATI TANA TIDUNG,



IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 03 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG




SAID AGIL

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 23 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT KELAS D
PRATAMA TANJUNG KERAMAT

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD RUMAH SAKIT PRATAMA
TANJUNG KERAMAT



BUPATI TANA TIDUNG,

IBRAHIM ALI